



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

**XXX**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 31 Desember 1981, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon I;

**XXX**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 12 Oktober 1982, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 Juni 2023 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Mei 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sering, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (XXX), berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II (XXX), berstatus Perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg



dari Pemohon II bernama XXX dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah wafat dan dihadiri dua orang saksi bernama : XXX dan XXX, dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 16 tahun;
  - b. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 11 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepentingan hukum dan Kelengkapan Administrasi yang lain;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2005;
9. Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, untuk itu para pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg*



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) ,dengan Pemohon II (XXX), yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2005 di Desa Sering, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

**SUBSIDER:**

Dan/atau bilamana Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono) ;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sehingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg*



Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 10 Mei 2005 di Desa Sering, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan saksi menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama XXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar seperangkat alat sholat dan yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg



2. **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kadus, bertempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 10 Mei 2005 di Desa Sering, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
  - Bawa saksi diundang dan menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar seperangkat alat sholat;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah **XXX** dan **XXX**;
  - Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
  - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi;
  - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak; Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2005 di Desa Sering, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri dan bukti P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg*



Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2005 di Desa Sering, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama XXX dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX, dengan maskawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg



4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44  
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam  
Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

يُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan  
berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama  
perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa  
Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abdullah bin Mas'ud  
yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ  
شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَ النَّيْهَقِيُّ)

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan  
dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat  
disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku  
Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena  
jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar  
perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2005 di Desa  
Sering, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, patut dinyatakan sah oleh  
karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991  
Tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24  
tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan  
Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan  
Agama tempat terjadinya pernikahan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena para Pemohon miskin, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg tanggal 16 Juni 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 9 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2014, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2023;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2005 di Desa Sering, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2023;

Demikian ditetapkan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Anwar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg*



M. Anwar, SH

Perincian biaya : Rp0,00 (*nol rupiah*)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)